



PUTUSAN

Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Waluyo Jatisasono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Dusun Kedunggalar Rt.005/Rw.003, Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 1849/kuasa/12/2023/PA.Ngw tanggal 27 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SURAKARTA, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah berstatus perjaka dan perawan kedua belah pihak bersepakat melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Jebres, Kota Surakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0054/050/IX/2018 melakukan perkawinan menurut tata cara Agama Islam;
2. Bahwa dahulu setelah perkawinan ini berlangsung suami sebagai Pemohon, hidup berkumpul dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon dalam keadaan Ba'da Dhukul dan sudah dikaruniai Seorang anak yang bernama ANAK Tanggal lahir Surakarta, 14 November 2018 Umur 5 (lima) tahun bersekolah di TK dan anak tersebut sejak kecil diasuh oleh Pemohonan;
3. Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah hidup harmonis sampai bulan Januari 2019 seperti layaknya rumah tangga tetangga yang lain;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berubah sebaliknya sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam bentuk pertengkaran mulut, yang disebabkan Termohon selalu kurang diberi penghasilan Pemohon dimana Pemohon hanya sebagai Tenaga xxxxxxxxx dengan pekerjaan tidak menentu;
5. Bahwa akibat perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut kurang lebih 4 Tahun yang lalu tepatnya sejak bulan Juni 2019 Termohon tanpa pamit Pemohon pulang ke rumah orang tua termohon yang beralamat di KOTA SURAKARTA hingga sekarang sudah tidak pernah berkomunikasi lagi;
6. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian jelas tidak dapat dipertahankan dan orangtua Pemohon sudah memberikan izin bila akan melakukan Perceraian;
7. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon Kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengijinkan Pemohon **YANUAR RIVALDHI SIDIQ Bin SIDIQ PURNOMO** untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon **HANAFI KUSUMANINGRUM Binti DARMANTO**.
3. Membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

4. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut aturan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, Kuasa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan juga telah diadakan mediasi, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Para pihak memilih Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., CM. sebagai Mediator yang kemudian telah mencapai kesepakatan yang pada pokoknya apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh majelis hakim maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah selama Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Madhiyah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menyerahkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama Adzriel Rafiq Syahputra Sidiq (TTL: Surakarta, 14 November 2018) kepada Termohon;
4. Nafkah hadhanah untuk anak tersebut dari Pemohon sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3321020701960003 tanggal 07-01-2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Jebres Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Nomor 0054/050/IX/2018 tanggal 21 September 2018. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;,,

B. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah bibi Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari Kota Surakarta;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah paman Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berasal dari Kota Surakarta;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 5 tahun;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak terima dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menambah keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan Mediator Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., CM., sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon termasuk adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab terjadinya pertengkaran dengan memberikan alasannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), oleh karenanya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti **P.1, dan P.2** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ngawi, oleh karenanya permohonan cerai talak perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam –sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal*

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu (secara terpisah), dan dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, maka diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran secara lisan;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu diikuti dengan berpisah tempat tinggal, kemudian pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, serta Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam diperlukan adanya sebuah keharmonisan dengan sikap

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi yang saling mencintai satu sama lain antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kemudian diikuti dengan perpisahan tempat tinggal serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka secara sosiologis dan filosofis tujuan perkawinan itu sendiri tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah lebih tepat dan lebih maslahat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an dalam surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "dan jika n....."

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 11 Januari 2024 ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan, yaitu dimana atas kesediaan Pemohon yang menyatakan akan memberikan kepada Termohon apabila permohonan cerai talak ini dikabulkan sebagai berikut:

1. Nafkah selama Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah terhutang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menyerahkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama Adzriel Rafiq Syahputra Sidiq (TTL: Surakarta, 14 November 2018) kepada Termohon;
4. Nafkah hadhanah untuk anak tersebut dari Pemohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa atas kesepakatan tersebut maka Majelis Hakim menghukum mereka untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut (Vide Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi,” Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.”; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi;
3. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama **Anak**, laki-laki, umur 5 tahun, berada dalam pengasuhan Termohon dengan tetap memberikan akses bagi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya guna memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban Pemohon terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 4.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2 Nafkah Madhiyah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);Sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah untuk seorang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, umur 5 tahun minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau berdiri sendiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Norhadi, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mokhammad Imron, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Pemohon, Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Norhadi, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Shobirin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mokhammad Imron, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB			
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-	Untuk salinan
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,-	Pengadilan Agama Ngawi
c. Redaksi	Rp.	10.000,-	Panitera,
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-	
3. Panggilan	Rp.	299.000,-	
4. Meterai	Rp.	10.000,-	
Jumlah	Rp.	469.000,-	Hanim Makhsusiati, S.H.

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1830/Pdt.G/2023/PA.Ngw